



SENAT INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Website : www.iiq.ac.id Email : iiq.ac.id

**PERATURAN SENAT IIQ JAKARTA
NOMOR: 01 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN CALON REKTOR IIQ JAKARTA
PERIODE 2026 – 2031**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SENAT IIQ JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa demi tertibnya pelaksanaan pemilihan Rektor IIQ Jakarta periode 2026 – 2031, Senat IIQ Jakarta perlu menyusun Tata Cara Pemilihan Calon Rektor IIQ Jakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat IIQ Jakarta tentang Tata Cara Pemilihan Calon Rektor IIQ Jakarta Periode 2026 – 2031;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
2. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama No. 394 tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
4. SE Direktorat Jenderal Pendidikan Islam No. B-107/DJ.I/HK.007/01/2022 tentang Jabatan Rektor/Ketua PTKIS;
5. SK Ketua Yayasan IIQ Jakarta No. 116/A.1/YIIQ/XII/2020 tentang Statuta IIQ Jakarta;
6. Keputusan Yayasan IIQ Jakarta Nomor: 181/A.1/YIIQ/VI/2022 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat IIQ Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Tata Cara Pemilihan Calon Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Periode 2026- 2031.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang selanjutnya disebut IIQ Jakarta adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.
2. Senat adalah Senat IIQ Jakarta.
3. Panitia adalah Panitia Pemilihan Calon Rektor IIQ Jakarta.
4. Rektor adalah Rektor IIQ Jakarta.
5. Rapat Senat Tertutup adalah Rapat Senat yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan sedikitnya satu anggota Senat.
6. Rapat Senat Terbuka adalah Rapat Senat yang dihadiri seluruh anggota Senat atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggota senat.

Pasal 2

Persyaratan Calon Rektor

Persyaratan calon Rektor IIQ Jakarta periode 2026–2031:

1. Bertakwa kepada Allah SWT.
2. Dosen Tetap dengan NUPTK pada IIQ Jakarta;
3. Bergelar Doktor;
4. Jabatan Akademik paling rendah Lektor Kepala;
5. memiliki pengalaman manajerial di IIQ Jakarta:
 - a. paling rendah sebagai dekan atau jabatan lain yang setara paling singkat 3 (tiga) tahun; atau
 - b. paling rendah sebagai Wakil Rektor paling singkat 2 (dua) tahun;
6. bersedia dicalonkan menjadi Rektor IIQ Jakarta Periode 2026-2031;
7. bersedia bekerja untuk IIQ Jakarta penuh waktu jika terpilih sebagai Rektor IIQ Jakarta;
8. berkomitmen memajukan pendidikan, penelitian dan pengabdian yang tercermin dari meningkatnya akreditasi mencapai unggul dan mempertahankan yang sudah unggul;
9. sehat jasmani dan rohani;
10. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
11. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
12. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
13. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB II

KEPANITIAAN PEMILIHAN CALON REKTOR

Pasal 3

Persyaratan Panitia Pemilihan

Persyaratan Panitia Pemilihan Rektor:

1. Dosen Tetap dengan NUPTK di IIQ Jakarta dibantu tenaga kependidikan IIQ Jakarta;
2. mampu bekerja sama dalam tim;
3. memiliki integritas;
4. tidak memihak kepada salah satu calon rektor; dan
5. tidak terdaftar sebagai bakal calon rektor.
6. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Senat.

Pasal 4

Susunan Panitia Pemilihan

Panitia pemilihan calon rektor terdiri atas:

1. Ketua;
2. Sekretaris merangkap anggota; dan
3. Tim Teknis.

Pasal 5

Tugas dan Wewenang Panitia

Tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Rektor:

1. menyusun jadwal kegiatan pemilihan Rektor;
2. mengumumkan pendaftaran dan persyaratan bakal calon Rektor;
3. menerima dokumen pendaftaran;
4. Menerima dokumen administrasi dan menyampaikan nama-nama pendaftar untuk pemilihan calon Rektor kepada Senat;
5. memfasilitasi kegiatan penjaringan, penyaringan, dan pemilihan; dan
6. melakukan tugas-tugas lain yang dipandang perlu untuk memperlancar proses pemilihan Rektor..

BAB III

TATA CARA PEMILIHAN CALON REKTOR

Pasal 6

Tahapan Pemilihan

Tahapan pemilihan calon rektor terdiri atas:

1. penjaringan bakal calon, merupakan tahapan proses penerimaan pendaftaran bakal calon oleh panitia melalui pengumuman secara terbuka.
2. penyaringan calon, adalah proses pemilihan oleh ketua Senat dan Panitia terhadap seluruh pendaftar bakal calon dengan cara memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran dan selanjutnya dinyatakan sebagai bakal calon.

3. Pemilihan dan pengusulan calon, adalah proses pemilihan oleh seluruh anggota senat terhadap bakal calon dalam sebuah sidang senat, selanjutnya nama yang dipilih sebagai calon rektor akan diusulkan kepada Yayasan.
4. penetapan dan pelantikan, adalah proses penetapan calon rektor menjadi rektor oleh Yayasan. Rektor terpilih selanjutnya akan dilantik oleh Yayasan.

Pasal 7 **Penjaringan Bakal Calon**

1. Tahap penjaringan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan rektor yang sedang menjabat.
2. Penjaringan bakal calon rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengumuman penjaringan bakal calon melalui laman web: <http://iiq.ac.id>;
 - b. pendaftaran bakal calon kepada panitia pemilihan dengan dilengkapi dokumen:
 - 1) Daftar Riwayat Hidup;
 - 2) Surat Pernyataan bermaterai Rp. 10.000 berisi tentang:
 - a). Kesiediaan mencalonkan diri sebagai calon rektor;
 - b). Tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Rektor;
 - c). Kesiediaan bekerja penuh waktu jika terpilih menjadi Rektor IIQ Jakarta;
 - 3) Foto kopi Surat Keputusan Jabatan Fungsional dosen terakhir;
 - 4) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ identitas yang masih berlaku;
 - c. Pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan secara langsung kepada panitia Pemilihan paling lambat pada tanggal 11 Juni 2026.

Pasal 8 **Penyaringan Bakal Calon**

1. Penyaringan dilakukan dengan cara panitia melakukan seleksi administrasi terhadap dokumen pendaftaran bakal calon rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
2. Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Senat.
3. Ketua Senat menetapkan bakal calon kandidat yang lulus seleksi administrasi menjadi calon.

Pasal 9

1. Panitia pemilihan mengumumkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah ditetapkan oleh Ketua Senat.
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laman web: <http://iiq.ac.id>.

Pasal 10

Pemilihan Calon Rektor

1. Tahapan pemilihan calon rektor dilaksanakan dalam sebuah rapat senat;
2. Tahapan pemilihan calon rektor adalah sebagai berikut:
 - a. Masing-masing bakal calon menyampaikan visi, misi, dan program kerja bakal calon Rektor kepada Senat secara tertulis dan lisan;
 - b. Senat memberikan penilaian terhadap profil, visi, dan misi bakal calon Rektor dalam sebuah instrumen penilaian kuantitatif.
 - c. Senat mengesahkan perolehan nilai bakal calon secara obyektif sesuai hasil pengisian instrument penilaian.
 - d. Senat menetapkan peringkat sesuai dengan perolehan nilai yang didapatkan.

Pasal 11

Rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

1. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari anggota Senat;
2. dalam hal rapat Senat belum dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari anggota Senat, rapat ditunda selama 60 (enam puluh) menit; dan
3. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 60 (enam puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf b dan rapat senat belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, Rapat Senat dilanjutkan dan dinyatakan sah.

Pasal 12

1. Pemilihan calon rektor dalam Rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Penetapan calon rektor dapat dilakukan melalui pertimbangan kuantitatif sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2) butir c dan d, dan/atau pertimbangan kualitatif berupa kesepakatan anggota senat.
3. Senat menetapkan sekurang-kurangnya 1 (satu) calon dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) calon;

Pasal 13

Aklamasi

1. Apa bila sampai batas akhir pendaftaran bakal calon rektor sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) butir c, hanya ada satu pendaftar atau tidak ada pendaftar sama sekali, maka rapat senat menetapkan calon rektor secara aklamasi;
2. Penetapan calon rektor dilaksanakan dalam sebuah rapat senat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11;
3. Calon rektor yang ditetapkan melalui aklamasi tidak harus memenuhi prosedur yang diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (2).
4. Penetapan calon rektor secara aklamasi dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 14

Senat menyampaikan calon rektor terpilih sebagaimana pada Pasal 12 atau Pasal 13 ayat (1) kepada Ketua Yayasan IIQ Jakarta paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah ditetapkan Senat, dengan dilampiri dokumen:

1. berita acara proses pemilihan;
2. daftar riwayat hidup masing-masing calon rektor;
3. Foto kopi Surat Keputusan Jabatan Akademik terakhir.

Pasal 15

Penetapan dan Pelantikan Rektor

Ketua Yayasan menetapkan dan melantik calon rektor yang diusulkan oleh senat sebagai Rektor IIQ Jakarta Periode 2026-2031.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 6 Juni 2026

Ketua Senat IIQ Jakarta



Prof. Dr. H. Abdul Wahab Abdul Muhaimain, Lc., M.A.

NUPTK: 0149728629130073

Lampiran 1:

Peraturan Senat IIQ Jakarta No. 01 tahun 2026

Tentang Pemilihan Calon Rektor IIQ Jakarta Periode 2026-2031

**FORMULIR PENDAFTARAN
DAN SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON REKTOR IIQ JAKARTA
PERIODE 2026-2031**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
NUPTK : _____
Alamat : _____
No. HP : _____

Bersama ini saya mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Rektor IIQ Jakarta Periode 2026-2031, dan dengan penuh kesungguhan menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia dicalonkan sebagai Bakal Calon Rektor IIQ Jakarta Periode 2026-2031.
2. Saya tidak akan mengundurkan diri dari proses pencalonan setelah dinyatakan lulus sebagai bakal calon oleh Ketua Senat IIQ Jakarta.
3. Saya bersedia memenuhi persyaratan pencalonan yang telah ditetapkan oleh Senat IIQ Jakarta dan akan mengikuti seluruh rangkaian proses pemilihan calon Rektor IIQ Jakarta.
4. Saya bersedia bekerja penuh waktu untuk IIQ Jakarta jika saya terpilih sebagai Rektor IIQ Jakarta Periode 2026-2031.

Tangerang Selatan, Juni 2026
Yang Menyatakan

Materai 10.000

(_____)
Nama Lengkap dengan gelar dan tanda tangan

Lampiran 2:

Peraturan Senat IIQ Jakarta No. 01 tahun 2026
 Tentang Pemilihan Calon Rektor IIQ Jakarta Periode 2026-2031

**INSTRUMEN PENILAIAN
 KUANTITATIF DAN KUALITATIF**

Nama Bakal Calon :

KOMPONEN PENILAIAN	PENILAIAN*			CATATAN (Tuliskan komentar seperti: Kompeten, Memenuhi, Sangat Mampu, dll.)
	Cukup (60-75)	Baik (76-89)	Sangat Baik (90-100)	
Contoh			98	kompeten
Moralitas/ integritas				
Loyalitas				
Kedisiplinan				
Kepemimpinan				
Tata Kelola/Manajerial/ Good Governance				
Reputasi Akademik				
Pemahaman Pendidikan Nasional				
Pemahaman Pendidikan Kekhasan IIQ Jakarta				
Pengelolaan Keuangan				
Jaringan Kerjasama				
Kemampuan Mengejawantahkan Visi Misi & Program IIQ				

Nilai Keseluruhan**	
---------------------	--

(Tanda Tangan Pemberi Nilai)

* isi dengan angka sesuai rentang nilai yang disediakan.
 ** dihitung dan diisi oleh panitia.